

ABSTRAK

Produk pangan impor yang diperdagangkan di Indonesia tanpa adanya label halal maupun keterangan tidak halal beredar di salah satu supermarket H di daerah Surabaya dan *online shop*. Importir belum memberikan hak atas informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kondisi dan jaminan produk sehingga mengaburkan status kehalalan produk pangan impor. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas produk pangan impor yang tidak berlabel halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal dan menganalisis akibat hukum atas importir yang tidak mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk impor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif. Dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas produk pangan impor yang tidak berlabel halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal di Indonesia untuk saat ini belum ada yang bertanggung jawab sehingga importir tidak dapat dibebankan tanggung jawab dan dikembalikan kepada pemerintah. Selain itu, akibat hukum atas importir yang tidak mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk impor baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya belum mengatur akibat hukumnya dikarenakan *timeline* dari sertifikasi halal khusus untuk produk makanan dan minuman yaitu sampai 17 Oktober 2024.

Kata kunci: Label Halal, Keterangan Tidak Halal, Produk Impor

ABSTRACT

Imported food products traded in Indonesia without halal labels or non halal information are circulating in one of the H supermarkets in the Surabaya area and online shop. Importers have not provided consumers with the right to clear information regarding product conditions and guarantees thereby obscuring the halal status of imported food products. Therefore, this research was conducted to obtain clarity regarding the party responsible for imported food products that are not labeled halal and do not include them information about whether it is not halal and analyzing the legal consequences for importers who are not include halal labels and non halal information on product import. The research method used in this research in normative research. The approach taken is an approach legislation (statute approach). The result of this research indicate that the party responsible for imported food products that are not labeled halal and do not include information that they are not halal in Indonesia is currently no one has been held responsible for this so the importer cannot be held responsible and returned to the government. Apart from that, the legal consequences for importers who do not include halal labels or non halal information on imported products both in the law and implementing regulations do not regulate the legal consequences because the timeline for halal certification specifically for food and beverage products is until 17 October 2024.

Keywords: *Halal Label, Non Halal Information, Imported Products*